

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari kemajemukan identitas perempuan adalah identitas ganda dari perempuan korban KDRT dimana identitas ganda ini bisa terpengaruh, dengan maksud identitas tersebut dibentuk setiap saat, dan pada kondisi ekonomi, agama, etnis, pendidikan, pekerjaan dan budaya tertentu. Dengan adanya kemajemukan identitas ada beberapa istri yang berani untuk melaporkan suami ke pihak yang berwajib, antara lain yaitu istri yang mempunyai identitas secara ekonomi mandiri, pendidikan yang lebih tinggi atau setara dengan suami, tingkat status sosial yang ada dalam masyarakat, dan secara budaya istri lebih dominan dari pada suami. Sedangkan istri yang tidak berani melawan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dari suami adalah istri yang tidak mandiri secara ekonomi, tingkat pendidikan yang lebih rendah dari suami, anggapan secara agama, dan budaya tertentu.

Sedangkan bentuk-bentuk dari kemajemukan identitas perempuan juga dapat terlihat dari adanya tiga bentuk komitmen seorang perempuan dapat mempertahankan perkawinannya, yaitu :

1. Komitmen Personal

Yaitu dimana seseorang ingin mempertahankan pernikahannya karena perasaan masih cinta dengan pasangannya, identitas sebagai suami istri dll.

2. Komitmen Moral

Yaitu rasa bertanggung jawab secara moral karena pihak wanita menganggap perkawinan untuk seumur hidup.

3. Komitmen Struktural

Yaitu karena adanya tekanan untuk tetap mempertahankan perkawinan, baik dari pihak keluarga atau lainnya.

Sehingga kemajemukan identitas ini membuat para perempuan korban KDRT tidak bisa menempuh strategi yang sama untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka. Jadi tidak setiap perempuan korban perlu menempuh penyelesaian hukum.

Adapun strategi LBH APIK Semarang dalam mengkaitkan Perspektif kemajemukan identitas perempuan dan strategi perlindungan hukum bagi klien-kliennya yaitu dengan: Mendampingi Perempuan Korban yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam dan atau di luar pengadilan.

- a. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.
- b. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat.

- c. Melakukan kajian kritis terhadap penyusunan pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai informasi tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.
- d. Melakukan penguatan kelembagaan.
- e. Melakukan dokumentasi dan penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi tegaknya hak-hak perempuan.
- f. Melakukan gugatan *class action* dan *legal standing* guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), perburuhan, tanah dan lingkungan (khususnya yang mengalami ketidakadilan gender).³¹
Yang dimaksud dengan gugatan *class action* dan *legal standing* gugatan yang dilakukan secara kelompok.

Untuk mendukung semua cara tersebut diatas, faktor penting yang harus dilakukan LBH APIK yaitu :

- 1) Segera mengungsikan korban ke rumah aman agar pihak korban merasa tenang dan nyaman dari pihak pelaku KDRT.
- 2) Percaya kepada korban bahwa korban adalah pihak yang memang harus ditolong.
- 3) Melapor ke polisi.

Pada saat pihak korban menerima usulan dari LBH APIK untuk meneruskan kejalur hukum dengan cara melapor ke polisi maka pihak LBH APIK, pihak LBH APIK mendampingi korban pada saat korban melapor ke kepolisian.

³¹ Hasil Wawancara dengan Soka Handinah Katjasungkana, S.Sos, selaku Pimpinan di LBH APIK pada tanggal 26 Mei 2010

4) Di kepolisian laporan korban akan diterima oleh polisi wanita yang berada di unit PPA. Dan pada saat berada di kantor Polisi LBH APIK dapat mendampingi korban yang akan dimintai keterangan yang berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya. Pada saat korban akan ditanyai identitas serta urutan peristiwa hingga saat melapor, petugas akan memeriksa apakah ada unsur-unsur perbuatan pidana. Proses pemeriksaan ini dinamakan penyelidikan. Setelah mendengar keterangan korban, petugas tersebut menerima laporan korban dengan membuat laporan polisi. Dan setelah dibuat laporan akan dimuat dalam berita acara atau BAP.


B. Saran

Dari semua uraian yang telah diuraikan dalam tulisan maka dapat disampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan :

1. Dikarenakan kasus KDRT sekarang ini semakin kompleks, maka sebaiknya LBH APIK lebih mengembangkan strateginya dalam menangani kasus KDRT yang sedang berkembang saat ini. Pengembangan strategi tersebut misalnya dengan lebih berani lagi untuk mengarahkan korban KDRT memperjuangkan hak-haknya tanpa menunggu sehingga sering membuat korban menjadi bimbang untuk meneruskan ke jalur hukum.
2. LBH APIK hendaknya memberikan terapi secara psikologis terhadap pasangan yang terlibat dalam konflik KDRT sehingga dalam hubungan

berumah tangga sebuah pasangan tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara emosional.

3. Untuk korban KDRT anak-anak diberikan terapi secara psikologis, hal ini sangat penting sebab anak-anak memiliki memori yang kuat saat mereka melihat atau mengalami KDRT, meskipun saat mereka melihat orang tua berselisih, mengumpat, memukul, dll. Hal ini akan menyebabkan efek yang buruk kepada sang anak untuk masa yang akan datang.
4. Dan tidak sampai pada itu saja pihak LBH APIK juga ada terapi lanjutan atau kunjungan secara rutin untuk melihat perkembangan kehidupan rumah tangga setelah dilakukannya terapi atau setelah pasangan tersebut kembali berdamai dengan pasangannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ester Lianawati, 2009, *KDRT Prospektif Psikologi Feminis*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta.

Savitri, Niken dan Saraswati, Rika, 2006, *Perspektif Gender dalam Peradilan*, Jakarta : PT. Mitra Cahaya Utama.

Saraswati, Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Widanti, Agnes, 2005, *Hukum Berkeadilan Gender*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.

Venny, Adriana, 2003, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan (YJP)

Zaitunah, Subhan, 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogya : Pustaka Pesantren.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga